

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*”. Ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada negara agar bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingganya wujud dari memberikan kemakmuran untuk seluruh rakyat melalui penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam adalah dengan menerbitkan dan memberlakukan peraturan pokok yang mengatur tentang pertanahan atau agraria¹.

Tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LNRI Tahun 1960 Nomor.104-TLNRI Nomor. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sejak diundangkan UUPA, berlakulah Hukum Agraria Nasional yang mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, antara lain *Agrarische Wet Stb. 1870 Nomor. 55* dan

¹ Muchsin, dkk, 2014. *Hukum Agraria Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm 26

*Agrarische Besluit Stb.1870 Nomor.118*². Kehadiran peraturan pokok agraria sebagai amanat konstitusi yang dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang kita sebut Hukum Tanah, yang di kalangan pemerintahan dan umum juga dikenal sebagai Hukum Agraria. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai *struktur perangkat hukumnya*, mengenai *konsepsi* yang mendasarinya, maupun *isinya*, yang dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman³.

Berlakunya UUPA diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya, pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan di undangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu⁴:

1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

² Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 1

³ Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Djambatan, hlm 1

⁴ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 277-278

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria⁵. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “*untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.

Ketentuan tentang pendaftaran tanah yang dijabarkan dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah tersebut semula adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, LNRI Tahun 1961 Nomor 28-TLNRI Nomor 2171. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, LNRI Tahun 1997 Nomor 59-TLNRI Nomor 3696. Kedua Peraturan tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut merupakan bentuk kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechtscadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan

⁵ Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 82

hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur⁶.

Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut pada tanggal 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Indonesia⁷.

Mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disempurnakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

⁶ Urip Santoso, *Op.cit*, hlm 4-5

⁷ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, www.setkab.go.id diakses 24 September 2021, Pukul 09:40 Wita.

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan selanjutnya di sempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap⁸.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan :

“Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan”.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digencarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat kurang mampu karena sertifikat yang diperoleh oleh masyarakat dapat menjadi barang berharga dan dapat diagunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan yang ada⁹. Selain itu program tersebut jelas memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta dapat mengurangi dan mencegah sengketa/konflik pertanahan. Terdapat dua cara atau model perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh negara secara praktis, yakni¹⁰:

1. Model *by giving regulation*, dimana perlindungan diberikan dengan membentuk atau menyempurnakan sebuah aturan dengan tujuan agar

⁸ Suyikati, 2019. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019, hlm 110

⁹ *Ibid*, hlm 110

¹⁰ Wahyu Sasongko, 2012. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: UNI Press, hlm 30

memfasilitasi atau memberikan hak dan kewajiban serta memberikan jaminan terhadap subjek hukum.

2. Model *by law enforcement*, perlindungan diberikan dengan cara pencegahan yang dilakukan terhadap adanya pelanggaran hak melalui pengawasan. Pencegahan adanya pelanggaran peraturan melalui sanksi pidana dan penjatuhan hukuman melalui hukum pidana, serta pemulihan atas hak-hak dengan cara memberikan sanksi untuk membayar kompensasi atau membayar ganti rugi melalui hukum perdata.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di seluruh Wilayah Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 124.957 jiwa (Pada tahun 2020) serta luas 1.777,02 km², sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 70,31 jiwa/km²¹¹. Kabupaten Gorontalo Utara salah satu wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Masyarakat Gorontalo Utara memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk bertani, sehingga demi kelangsungan perekonomian di bidang pertanian menjadi penting bagi masyarakat Gorontalo Utara untuk memiliki legalitas atas tanah yang dimiliki.

Ironisnya tidak semua tanah di Kabupaten Gorontalo Utara tersertifikat, banyak tanah di Kabupaten Gorontalo Utara yang belum bersertifikat, dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk mensertifikatkan tanahnya, masyarakat

¹¹ Data Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, www.gorontaloutarakab.bps.go.id, diakses tanggal 05 Januari 2022, Pukul 11:43 Wita.

juga kurang memahami program pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo Utara. Permasalahan tersebut di dukung oleh data PTSL hasil observasi awal yang di dapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo Utara.

Tahun 2018, target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 6.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dari 15 desa/kelurahan, namun realisasi sertifikat hak atas tanah hanya 4.000 SHAT, hal tersebut menunjukkan masih terdapat 2.000 SHAT yang belum direalisasikan. Pada tahun 2019, target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat 8.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) di 28 desa/kelurahan, akan tetapi realisasi pensertifikatan hak atas tanah pada tahun 2019 hanya 7.300 SHAT, yang masih meninggalkan 700 SHAT yang belum direalisasikan. Serta pada tahun 2020 target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjumlah 5.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), namun terealisasi untuk pensertifikatan tanah hanya 2.000 SHAT dan masih terdapat 3.000 SHAT yang belum direalisasikan¹².

Berdasarkan pernyataan dari bapak Suleman Lakoro selaku PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara bahwa beragam persoalan yang melatarbelakangi belum tercapainya target program PTSL di Kabupaten Gorontalo Utara hingga sampai saat ini. Persoalan tersebut antara lain petugas kesulitan melacak keberadaan pemilik lahan karena alamat pemilik lahan di desa tak diketahui, ada lahan yang masih dalam sengketa, tanah masih budel, sehingga belum bisa di sertifikatkan, serta termasuk masih adanya lahan yang belum jelas batas-batasnya. Persoalan tersebut tentunya

¹² Data hasil PTSL berdasarkan Observasi Awal yang dilakukan oleh Peneliti di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada hari Senin 20 September 2021, Pukul 14:00 Wita.

akan secara terus-menerus menghambat suatu program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah¹³.

Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau dirampas dengan kesewenang-wenangan. Sehubungan dengan hal ini Leon Duguit diperkuat dengan pandangan Carl Wellman yang menyatakan fungsi suatu hak (termasuk hak atas tanah) adalah untuk dapat mengatasi konflik permasalahan serta dapat memberikan sebuah prioritas hukum¹⁴. Jika dikaitkan dengan pemberian hak atas tanah melalui program PTSL maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan PTSL dapat memberikan legalitas bagi pemilik hak atas tanah untuk menggunakan dan memanfaatkan hak atas tanah yang dimilikinya. Namun, program PTSL masih terdapat beberapa hal yang harus di benahi agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi menimbulkan konflik, seperti perbaikan aturan yang memberikan tenggang waktu yang relatif cukup singkat untuk upaya penyanggahan setelah pengumuman tanah terdaftar, perbaikan cara kerja tim pengukur yang hanya fokus pada target waktu penyelesaian bukan pada optimalisasi kerja secara efektif dan efisien, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait perekrutan tenaga pendukung atau pihak ketiga, memperkuat sinergitas aparatur desa dengan BPN, serta membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya Program PTSL.

Alternatif solusi yang bisa ditawarkan secara praktis dalam permasalahan ini, seharusnya pemerintah dan seluruh stakeholders terkait dapat segera membenahi beberapa hal yang menjadi point perbaikan program PTSL ke depan agar perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah melalui program PTSL dapat

¹³ Pernyataan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Melalui Observasi Awal Di Ruang Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pada Tanggal 20 September 2021, Pukul 10:17 Wita

¹⁴ Triana Rejekiingsih. (2016). *Asas Fungsi Sosial hak atas tanah pada Negara hukum (suatu tunjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)*. Jurnal Yustisia, Vol.2. No. 5. hlm. 304.

teralisasi dengan baik dan tertib. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji polemik “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Gorontalo utara ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Masa mendatang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Gorontalo utara.
2. Memformulasikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Masa mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis.

1.4.1 **Bersifat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara komprehensif permasalahan yang menjadi penghambat jalannya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Gorontalo Utara, serta memberikan gagasan terhadap perbaikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kemudian hari.

1.4.2 **Bersifat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten Gorontalo Utara, sehingga kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dapat terwujud.

1.5. **Keaslian Penelitian**

Demi menjamin keaslian dari penelitian ini maka peneliti melampirkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian yang akan peneliti kaji.

- 1) Penelitian Tesis oleh Joshua Melvin Arung La'bi dengan judul "*Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Terhadap Tanah Tongkonan Di Kabupaten Toraja Utara*", dari Universitas Hasanuddin Makassar, sedangkan peneliti mengkaji "*Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*". **Perbedaan** dari kedua penelitian tersebut terletak pada Fokus kajian, dimana Joshua Melvin Arung La'bi mengkaji bentuk kepemilikan tanah tongkonan sebagai hak komunal apabila didaftarkan ke dalam program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta mengkaji pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan., sedangkan peneliti mengkaji hambatan dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program PTSL di Kabupaten Gorontalo Utara serta memberikan masukan perbaikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui PTSL di masa mendatang.

- 2) Penelitian Tesis oleh Yayuk Supriaty dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Deli Serdang*” dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Fokus kajian oleh Yayuk Supriaty terletak pada pengakuan hukum terhadap pemberian Sertipikat tanah, keabsahan Sertipikat, dan perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, sedangkan peneliti mengkaji hambatan dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program PTSL di Kabupaten Gorontalo Utara serta memberikan masukan perbaikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui PTSL di masa mendatang. **Perbedaan** dari kedua penelitian ini terletak pada objek dan subjek, dimana Yayuk Supriaty objek penelitiannya pada keabsahan dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah melalui PTSL, sedangkan peneliti objeknya adalah hambatan dan perbaikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program PTSL. Selain itu keduanya memiliki lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan lokasi dapat menimbulkan metode dan analisis yang berbeda.
- 3) Penelitian Tesis oleh Sudaryono Kai dengan judul “*Pembebasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor*

2 Tahun 2012” dari Universitas Negeri Gorontalo. **Perbedaan** dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Fokus kajian oleh Sudaryono Kai terletak pada teknis dan prosedur pemberian ganti rugi dalam pembebasan lahan di provinsi gorontalo, serta konsep pembebasan tanah untuk pembangunan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012. Sedangkan peneliti mengkaji hambatan dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program PTSL di Kabupaten Gorontalo Utara serta memberikan masukan perbaikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui PTSL di masa mendatang.